

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Oleh : Jefrizal Martha Disa, NIM : 1110111090
Pembimbing Sulthon Akim, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka berakibat hukum anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dalam perkawinan tentang hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris tidak terlepas dari asas-asas hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat dimana dalam hal menentukan hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat hukum perdata dan dapat pula dengan hukum adat dan dapat pula memakai hukum Islam dimana ketiga hukum yang sudah melembaga ini menjadi filsafat dalam menata waris terutama bagi anak. Hukum waris Islam dan hukum waris perdata adalah 2 (dua) hukum yang bernafaskan filsafat di masyarakat yang berbeda, sehingga produk hukumnya juga berbeda. Hukum waris perdata hukumnya bersifat sekuler dan hukum waris Islam bersifat religius.

Pendahuluan

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka sudah tidak ada lagi hukum yang mengatur perkawinan di luar undang-undang ini atau dengan kata lain sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan berakhir dualisme hukum perkawinan dan telah tercapai unifikasi hukum perkawinan. Dalam bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak dalam keluarga dimana dalam Pasal 42 menyatakan bahwa : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/ PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Pebruari 2012 maka diktum mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi : “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka berakibat hukum anak luar kawin mempunyai kedudukan yang

sama dengan anak dalam perkawinan tentang hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris tidak terlepas dari asas-asas hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat dimana dalam hal menentukan hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat hukum perdata dan dapat pula dengan hukum adat dan dapat pula memakai hukum Islam dimana ketiga hukum yang sudah melembaga ini menjadi filsafat dalam menata waris terutama bagi anak. Hukum waris Islam dan hukum waris perdata adalah 2 (dua) hukum yang bernafaskan filsafat di masyarakat yang berbeda, sehingga produk hukumnya juga berbeda. Hukum waris perdata hukumnya bersifat sekuler dan hukum waris Islam bersifat religius.

Berdasarkan adanya 2 (dua) latar belakang hukum yang berbeda yaitu hukum waris Islam dan hukum waris perdata tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hak waris anak luar kawin dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/ PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Pebruari 2012 Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas penyusun mengidentifikasi permasalahan :

1. Bagaimanakah hak waris anak luar kawin menurut hukum waris perdata setelah

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Bagaimanakah hak waris anak luar kawin menurut hukum waris Islam setelah

Pembahasan

Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan (sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) memberikan pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai berikut :

- 1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut berubah menjadi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan tentang Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan tersebut sebelum dan sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

Anak luar kawin yang diakui secara sah sebagai salah satu ahli waris dalam KUH Perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo

283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang).

Dengan demikian, menurut ketentuan hukum dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata).

Menurut ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Jadi, dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Seorang anak sah (*wettigkind*) adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran oleh

Pegawai Pencatatan Sipil. Terkait anak luar kawin, dalam hukum perdata disebut dengan *Natuurlijkkind* (ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya). Dengan pengakuan (*erkenning*) tersebut, suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya terutama hak mewaris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Bila hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya belum juga ada, maka perhubungan hanya dapat dilakukan dengan pengesahan anak (*weertiging*) sebagai pengesahan yang diperlukan ke-2 orang tua melaksanakan perkawinan yang sah untuk mengakui anaknya yang dilakukan pada hari pernikahan (membawa pengesahan anak).

Jika kedua orang tua yang kawin belum melakukan pengakuan anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat pengesahan (*brieven van weetnig*) oleh kepala negara. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, namun harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :

1. Di muka Pegawai Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut
2. Dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan)
3. Dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil
4. Atau dibolehkan juga dalam akta notaris.

Undang Undang (KUH Perdata) tidak memperbolehkan pengakuan (*erkenning*) terhadap anak yang dilahirkan dari perbuatan zinah (*overspell*) atau anak yang dilahirkan

dari perhubungan antara 2 (dua) orang yang dilarang kawin antara satu dengan yang lainnya. Dalam KUH Perdata, anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya, akan tetapi berdasarkan Pasal 867 KUH Perdata menyebutkan bahwa, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris menurut ketentuan KUH Perdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata.
2. Berdasarkan Pasal 836 KUH Perdata Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUH Perdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan batasan yang diberikan Pasal 250 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata.

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.
2. Pengakuan Paksaan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya,

ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Menurut KUH Perdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUH Perdata. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUH Perdata. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUH Perdata.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka menurut hukum perdata adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun

demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

Perkawinan dan hak waris anak luar kawin dalam hukum perdata pengaturannya didasarkan asas sekuler yaitu suatu asas yang mengenyampingkan syarat-syarat dan peraturan agama dalam bidang keperdataan. KUH Perdata memandang perkawinan dan hak waris anak hanya dari hubungan keperdataan, artinya bahwa suatu perkawinan dan hak waris yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata. Suatu asas lagi dari KUH Perdata bahwa poligami dilarang. Larangan initermasuk dalam rangka menjaga ketertiban umum bila terdapat pelanggaran diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka segala ketentuan hak waris anak luar kawin dalam hukum perdata mengacu pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan perlindungan keperdataan anak, bukan melegalkan perzinahan karena zina tetap haram baik menurut hukum agama maupun hukum positif.

Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam ketentuan hukum Islam anak luar kawin diistilahkan dengan anak zina. Anak zina merupakan anak yang lahir dari

hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong pula sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya (kumpul kebo). Mengingat adanya perbedaan dari kalangan dalam hukum Islam dalam mengartikan istilah-istilah tersebut, maka dalam tulisan ini, penyusun menggunakan tiga istilah tersebut secara bergantian, sehingga pemaknaannya pun disamakan. Dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan anak luar nikah atau anak luar kawin apabila proses yang mengakibatkan anak tersebut menjadi ada itu dari suatu perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam, baik perbuatan tersebut dapat dibuktikan ataupun tidak. Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka ketentuan hukum Islam menentukan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Begitu pentingnya sebuah nasab, maka nasab merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah*. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'i* maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *shahih* atau *fasid*,

atau *wathi' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhaq* (pengakuat terhadap seorang anak). Kemudian beliau menambahkan bahwa Islam telah menghapus hukum adat yang berlaku pada zaman jahiliah terhadap nasab anak zina.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang

diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Dari lima rukun nikah itu, tak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah. Sebuah Hadits Sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda, "Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman." Dari hadits itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah suami sah dari ibu kandungnya. Sementara, perzinahan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan

bapaknya, kecuali karena perzinahan anak hanya bernasab dengan ibunya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah S.W.T mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayahnya. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan

darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 undang-undang perkawinan.

Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua 15 putus. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Selanjutnya disebutkan pula pada ketentuan pasal 98 dan 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 98 menyatakan (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. (3) pengadilan agama adapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Pasal 99 : anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah

diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut. Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggungjawab bersama antara isteri dan suami

Seorang anak, dilihat dalam Hukum Perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada :

Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggungjawab bersama antara isteri dan suami. Seorang anak, dilihat dalam Hukum Perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ni dapat dipahami dari ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Untuk dapat menjadi anak sah dibutuhkan pengakuan anak luar kawin tersebut. Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut

jelas bahwa antara anak luar kawin dan ayah (biologisnya) maupun ibunya pada azasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah atau ibunya pada azasnya anak itu bukan anak siapa-siapa ; ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Prinsip seperti itu akan membawa konsekwensi yang luas sekali dalam hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk nasab ; hak dan kewajiban secara timbal balik. Secara implisit dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas

hubungannya dengan bapak biologis, dalam pasal tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya memberikan perlindungan terhadap nasib-nasib anak yang ditelantarkan oleh sang ayah karena status perkawinan dengan sang ibu tidak jelas. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak memiliki hak kepada orang tuanya sehingga dapat diatrikan seorang ayah tidak boleh menelantarkan anak walaupun yang dihasilkan di luar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa :

1. Hubungan nasab;

2. Hubungan mahram;
3. Hubungan hak dan kewajiban;
4. Hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan
5. Hubungan wali nikah bagi anak perempuan.

Menurut penyusun, anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan anak dari bapaknya dan merupakan anak yang lahir atas suatu perkawinan yang sah sehingga apabila dilihat dari sebab – sebab saling mewarisi, maka anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memenuhi sebab mewarisi *Al-Qarabah* (pertalian darah) dan *Al – Musahrah* (hubungan perkawinan). Apabila anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dari kedua sebab mewarisi tersebut, misalkan anak luar kawin zina maka tidak akan ada saling mewarisi.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

- 1) Bahwa dalam ketentuan hukum Islam, bahwa seorang anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina ;
- 2) Bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar

karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;

- 3) Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;
- 4) Bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- 5) Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang

kedudukan anak hasil zina guna dijadikan pedoman.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya tersebut, bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). *Ulil amri* (penguasa) mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Anak luar kawin (hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak luar kawin (hasil zina) hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya, keluarga ibunya dan tidak menanggung dosa perzinahan. pezina dikenakan hukuman *hass* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah. Pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman *takziz* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak engan mewajibkan untuk :

1. Mencukupi kehidupan anak tersebut ;
2. Memberikan harta kepada anak tersebut setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Kedua hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Dasar hukum tentang anak luar kawin tersebut diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu :

1) Al-Qur'an, dalam beberapa ketentuan antara lain :

- a) Pengaturan Nasab sebagaimana disebutkan dalam Al-Furqon ayat 54 yang artinya : *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”*
- b) Larangan perbuatan zina sebagaimana diatur dalam Al-Isro ayat 32 bahwa : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*. Lebih lanjut dalam Al-Furqon ayat 68 sampai 69 bahwa : *“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”*
- c) Tentang pentingnya kejelasan nasab sebagaimana diatur dalam Al-Ahzab 4-5 bahwa : *“Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan*

Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” Lebih lanjut dalam An-Nisa ayat 23 bahwa : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- d) Tentang seseorang tidak memikul dosa orang lain : sebagaimana disebutkan dalam Al-An’am ayat 164 bahwa : “Katakanlah : "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". Lebih lanjut dalam Az-Zumar ayat 7 bahwa : “Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”

- 2) Hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang :

- a) Anak dinasabkan kepada pemilik kasur (H.R. Bukhari Muslim)
 - b) Anak luar kawin (zina) dinasabkan kepada ibunya (H.R. Abu Dhawud)
 - c) Tidak ada hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahiran (H.R. At-Tirmidzi) ;
 - d) Larangan berzina (H.R. Ahmad dan Abu Dhawud)
 - e) Anak terlahir di dunia dalam keadaan suci, tanpa dosa (H.R. Bukhari muslim)
- 3) Ijma' Ulama, antara lain Imam Ibnu Abdil Bani (dalam At Tamhid 8/183) dan Imam Ibnu Qudamah (dalam Kitab Al-Mughni 8/123).
 - 4) Atsar sahabat dalam khalifah Umar dalam kitab (al-Musharruf Bab I tentang Walad Az-Zina Hadist Nomor 13871)
 - 5) Kaidah Sadd Adz-Dzariyah yang menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina ;
 - 6) Kaidah Ushuliyah bahwa tidak ada ijtihad dihadapan nash.

Berdasarkan adanya dalil-dalil yang dikemukakan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya. Demikian juga pemahaman *judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun

2012 dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang berpendapat mengenai Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa :

1. Pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan
 2. Pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan
- Berdasarkan adanya dalil-dalil ini bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan hukum agama mendapatkan perlindungan hak warisnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hukum agama (anak zina) dan tidak dicatatkan hukum agama (anak zina) bagi mereka yang beragama Islam tidak mempunyai hubungan nasab secara syar'i dia hanya mempunyai hubungan nasab biologis, dia tidak mempunyai hubungan hak sebagai wali nikah dan tidak mempunyai waris dan kepada lelaki pezina tersebut mewajibkan untuk mencukupi kehidupan dan memberikan harta kepada anak tersebut bilamana ia meninggal maka pemberian harta tersebut melalui wasiat wajibah. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak nasab biologis bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Hak waris anak luar kawin menurut hukum perdata pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 pada tanggal 27 Februari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat memberlakukannya kepada hak waris anak luar kawin dalam KUH Perdata dengan tujuan memberikan perlindungan keperdataan kepada anak, bukan melegalkan perzinahan. Zina tetap haram menurut hukum agama maupun hukum positif.
2. Hak waris anak luar kawin menurut hukum Islam pasca keluarnya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak zina (luar kawin) semacam ini tidak mempunyai nasab sebagai wali nikah, hak waris, hak waris keperdataan yang melekat hanyalah hak-hak pemeliharaan, pendidikan dan pemberian harta yang berakibat hak keperdataan anak yang dilindungi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat selaras dengan hukum waris Islam.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut : .

1. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.
2. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang harus diwujudkan oleh kita bersama. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani

maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak selain disebutkan dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 juga tersirat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan anak tersebut salah satunya dengan pembagian waris kepada anak.